

PEMIKIRAN KRITIS TERHADAP ILMU AL QUR'AN, ILMU HADITS, DAN ILMU FIQH

Akhiyen Nuardi¹, Madinatul Zahra², Yossef Yuda³

akhiyennuardi2024@gmail.com¹, madinatulzahra15@gmail.com², yossepyuda@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Kajian ini membahas pemikiran kritis terhadap tiga pilar utama keilmuan Islam, yaitu Ilmu Al-Qur'an (Ulumul Qur'an), Ilmu Hadits, dan Ilmu Fiqh, yang menjadi fondasi dalam memahami sumber ajaran Islam. Ilmu Al-Qur'an menekankan pentingnya penguasaan metode tafsir untuk menghindari kesalahan dalam memahami teks wahyu. Perkembangan sosial dan intelektual menuntut adanya pendekatan kontekstual dalam penafsiran agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan sepanjang zaman. Ilmu Hadits, melalui cabang dirayah dan riwayah, berperan penting dalam menjaga otentisitas ajaran Nabi Muhammad SAW dengan menelaah keabsahan sanad dan matan hadits secara sistematis dan ilmiah. Adapun Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh memberikan kerangka metodologis dalam penetapan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Melalui pendekatan kritis terhadap ketiga disiplin ini, studi ini menegaskan perlunya reinterpretasi dan revitalisasi metodologis agar ilmu-ilmu keislaman dapat menjawab tantangan zaman modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syar'i.

Kata Kunci: Ilmu Al-Qur'an, Revitalisasi Keilmuan Islam.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci terbesar dalam sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemukjizatan luar biasa (Wahyuddin & Saifullah, 2013) Keistimewaannya terletak pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menjadikannya sebagai pedoman hidup yang relevan bagi umat manusia. Namun, sering kali teks Al-Qur'an dipahami secara parsial dan ideologis, sehingga terlihat seperti teks yang statis dan kurang sesuai dengan perubahan zaman

Al-Qur'an dan proses penafsirannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Edward W. Said menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak akan memiliki makna tanpa adanya umat Islam yang membacanya, menafsirkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan sosial. Namun, agar terhindar dari kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, proses penafsiran harus dilakukan dengan cermat dan memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penguasaan ilmu Ulumul Qur'an menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalisir kesalahan dalam memahami kandungan Al-Qur'an (Hidayati, 2022).

Ulum Al-Qur'an (Ilmu Tafsir) telah menjadi pondasi untuk memahami teks suci Al-Qur'an. Metode tafsir klasik sering kali didasarkan pada pendekatan tekstual dan linguistik yang ketat. Namun, munculnya berbagai aliran pemikiran dan perubahan sosial-politik menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kritik terhadap metode tafsir tradisional bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana metode tersebut masih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan zaman modern (Ali Akbar MIS, 2010). Ulum Al-Qur'an atau yang lebih dikenal dengan ilmu terjemah merupakan ilmu mempelajari dan memahami AlQur'an. Ilmu ini bertujuan untuk memahami substansi Al-Qur'an, baik dalam bentuk cetak (nashnash) maupun yang relevan, dan memberikan data dan penjelasan tentang hukum-hukum dan kebijaksanaan yang dapat digali dari kandungan Al-Qur'an, (Nasir, 2021).

Dengan demikian, Ulumul Qur'an merujuk pada kumpulan ilmu yang membahas Al-

Qur'an (Anwar & Hitami, 2023), baik dalam cakupan umum seperti ilmu agama Islam dan bahasa Arab, maupun dalam kajian khusus seperti sebab turunnya ayat (Asbabun Nuzul), Nuzul al-Qur'an, nasikh mansukh, I'jaz, Makki Madani, dan lainnya. Istilah "Ulum" dan "Al-Qur'an" menegaskan bahwa terdapat beragam cabang ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, yang disebut sebagai Ulumul Qur'an (Ajahari, 2018). Az-Zarqani menjelaskan bahwa ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an mencakup aspek turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, cara membacanya, tafsirnya, kemukjizatannya, hukum nasikh-mansukhnya, serta upaya menolak berbagai keraguan terhadapnya.

Ilmu Hadits, yang mencakup dirayah (kritik isi) dan riwayah (kritik sanad), merupakan disiplin yang sangat penting untuk memastikan keautentikan dan keabsahan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kritik terhadap ilmu hadits melibatkan analisis terhadap keandalan periwayatan hadits serta validitas matan (isi hadits). Perkembangan studi hadits juga mendorong perlunya penilaian ulang terhadap metode kritik hadits yang digunakan oleh ulama klasik, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan modern dan penelitian historis. Ilmu hadits, yang juga dikenal sebagai dirayah dan riwayah, adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hadis. Ilmu ini memiliki tujuan untuk membedakan hadis yang bisa terima (maqbul) karena keshahihannya dengan hadis yang tidak terima. Ilmu hadits secara garis besar bertujuan untuk memahami hadis dan membedakan hadis yang sah dengan yang tidak, (Fauzi, 2024).

Ilmu Fiqh (Ushul Fiqh) Ilmu fiqh, yang juga dikenal sebagai ushul fiqh, adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hukum Islam. Ilmu ini memiliki tujuan untuk memahami hukum Islam dan memberikan data dan penjelasan hukum yang bisa dipelajari dari Al-Qur'an dan hadis. Ilmu fiqh juga mempelajari tentang asas-asas hukum Islam, seperti ushul fiqh, yang membahas tentang standar-standar hukum Islam berfungsi sebagai dasar penegakan hukum Islam melalui standarstandar mendasar yang bisa dipetik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ushul fiqh menyediakan alat bagi para ulama untuk melakukan ijtihad, atau penafsiran hukum yang independen. Namun, dengan semakin kompleksnya terjadi pada masalah yang dihadapi oleh umat Islam di era globalisasi, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali prinsip-prinsip ushul fiqh dan memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan kondisi dan konteks yang berubah (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ulumul Al-Qur'an

Ulumul Qur'an berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Qur'an. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari ilm, yang berarti pengetahuan dan pemahaman (al-fahmu wa al-idrak). Secara bahasa, Al-Qur'an berasal dari kata qara'a, yang bermakna "bacaan" atau "menghimpun". Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun Al-Qur'an berbentuk mashdar (kata dasar), maknanya lebih mengarah pada sesuatu yang dibaca (maf'ul)

Istilah "Ulum" dan "Al-Qur'an" menegaskan bahwa terdapat beragam cabang ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, yang disebut sebagai Ulumul Qur'an (Ajahari, 2018). Az-Zarqani menjelaskan bahwa ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an mencakup aspek turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, cara membacanya, tafsirnya, kemukjizatannya, hukum nasikh-mansukhnya, serta upaya menolak berbagai keraguan terhadapnya. Menurut Manna' al-Qaththan, 'Ulumul Qur'an adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Qur'an, seperti sebab-sebab turunnya wahyu (asbab an-nuzul), pengumpulan dan urutannya, serta pengetahuan tentang ayat-ayat

Makiyah dan Madaniyah, nasikh-mansukh, muhkam dan mutasyabih, serta hal-hal lain yang terkait dengan Al-Qur'an

Ali ash-Shabuni menambahkan bahwa ilmu ini juga membahas aspek penurunan, pengumpulan, penertiban, pembukuan, dan sebab turunnya Al-Qur'an (Hakim, 2012). Sementara itu, Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa 'Ulumul Qur'an mencakup kajian mengenai turunnya wahyu, sanadnya, adab dalam membacanya, serta makna-maknanya yang berkaitan dengan hukum dan lainnya

Pengertian Ulum Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an) mungkin merupakan ilmu yang mengkaji keadaan Al-Qur'an, baik dari segi adabnya, sanadnya, turunnya, makna-maknanya, dan sebagainya (Drs. Ali Darta, 2023). Ilmu ini meliputi berbagai aspek, seperti:

- a. Tafsir Al-Qur'an: Ilmu tafsir mempelajari dan mengerti makna Al Qur'an, baik secara tekstual dan kontekstual.
- b. Ilmu Qira'at: mempelajari tentang bacaan Al-Qur'an, termasuk cara membaca dan pengucapan huruf-huruf Arab.
- c. Ilmu Rasmil Qur'an: menjelaskan tentang keadaan Al-Qur'an, termasuk turunnya, penulisan, dan pengumpulan Ilmu I'jazil Qur'an: mempelajari tentang kemukjizatan Al-Qur'an, termasuk nasikh dan mansukh.
- d. Ilmu Asbabun Nuzul: Ilmu asbabun nuzul mempelajari tentang asal mula turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.
- e. Ilmu Asbabun Nuzul: Ilmu asbabun nuzul mempelajari tentang asal mula turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.

Ruang lingkup pembahasan Al-Qur'an meliputi berbagai aspek, seperti:

- a. Bahasa Arab: Al-Qur'an yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, sehingga harus memahami pengetahuan mengenai bahasa Arab supaya dapat mengetahui isi Al-Qur'an.
- b. Tafsir: Tafsir mengerti dan mempelajari makna Al-Qur'an, baik secara tekstual dan kontekstual.
- c. Ilmu-ilmu Agama: seperti ilmu tafsir, ilmu qira'at, dan ilmu i'jazil Qur'an, mempelajari tentang keadaan Al-Qur'an dan makna-maknanya.
- d. Ilmu-ilmu Bahasa Arab: seperti ilmu balaghah dan ilmu I'rab al-Qur'an, mempelajari tentang struktur dan makna bahasa Arab dalam Al-Qur'an.

2. Ilmu Hadits (Dirayah dan Riwayah)

Ilmu Hadits adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Setelah berkembang, ilmu hadits kemudian berkembang menjadi dua subdisiplin baru: ilmu hadits riwayah dan dirayah

Ilmu Hadits Dirayah dan Ilmu Hadis Riwayah, yang masing-masing melahirkan cabang ilmu yang mengkaji hadits serta sumber-sumbernya. Jadi, saripatinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW adalah pengertian dari Substansi, (Sunusi, 2013). Ilmu Hadis Dirayah membahas tentang implikasi yang tersirat dari basabasi hadits dengan mengacu pada kaidah bahasa (Arab) dan agama (Islam) yang sesuai dengan keadaan Nabi. Sementara itu, Ilmu Hadits Riwayah mengkaji bagaimana hadits dikaitkan dengan Nabi SAW melalui kegiatan, dabit, dan kepatutan penggambaran, atau melalui asosiasi (ittisal) dan pemutusan (inqita).

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa Ilmu Hadits Riwayah lebih membumi karena berpusat pada pengakuan dan penolakan hadits, sedangkan Ilmu Hadits Dirayah lebih bersifat hipotetis.

. Karena rantai cerita yang terlalu panjang, kemajuan ilmu ini menjadi sulit. Dalam jangka panjang, para peneliti menciptakan kerangka kerja yang bgeser untuk

mengamankan mereka yang tampaknya tidak mengikuti mata rantai sejarah. Biasanya ilmu jarh wa ta'dil, yang terus menjadi akomodatif dalam membedakan hadis yang benar dan yang salah, yang kuat dan yang lemah, dan yang dapat diterima serta yang tidak dapat diterima, (Saputra, 2023)

Kata naqd dalam bahasa arab lazim diterjemahkan dengan “kritik” yang berasal dari bahasa latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding, menimbang (Hasyim Abbas, 2005). Naqd dalam bahasa arab popular berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan. Selanjutnya, dalam pembicaraan umum orang Indonesia, kata “kritik” berkonotasi pengertian bersifat tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya. Dari tebaran arti kebahasaan tersebut, kata kritik bisa diartikan sebagai upaya membedakan antara yang benar (asli) dan yang salah (tiruan/palsu)

Sementara pengertian kritik Hadits secara terminologi adalah “upaya membedakan antara Hadits-hadits shahih dari Hadits-hadits dhoif dan menentukan kedudukan para periyawat Hadits tentang kredibilitas maupun kecacatannya.”(Rahman Fatur , Bandung : Alma'rif, 1974) Penetapan status cacat atau adil pada perawi Hadits dengan mempergunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh ahlinya, dan mencermati matan-matan Hadits sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan Hadits yang sah serta mengatasi gejala kontradiksi antara matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detil.

Berkaitan dengan penelitian Hadits Nabi SAW., kritik yang ditujukan pada sanad (perawi) atau naqd as-sanad adalah kritik ekstern dalam ilmu sejarah atau naqd al-hadits al-khariji, an-naqd adh-dhahiri; dan kritik pada matan (naqd al-matn), disebut juga kritik intern dalam ilmu sejarah (an-naqd ad-dakhili, an- naqd al-bathini) Jadi, kritik Hadits Nabi SAW. itu terbagi menjadi dua aspek atau segi, yakni segi sanad dan segi matan,(Ali Mustafa Yaqub, 1995)

Ketika permulaan masa tabi'in, geliat kritik hadits semakin besar. Hal ini disebabkan munculnya fitnah yang menyebabkan perpecahan internal umat Islam. Kondisi ini diperparah dengan merajalelanya para pemalsu hadits untuk mendukung golongan tertentu. Iklim yang tidak sehat ini menuntut para kritisus hadits agar lebih gencar dalam meneliti keadaan para perawi. Mereka lalu melakukan perjalanan untuk mengumpulkan sejumlah riwayat, menyeleksi dan membandingkannya, hingga akhirnya mampu memberikan penilaian atas setiap hadits. Metode kritik hadits terus berkembang pesat, ditandai dengan lahirnya beberapa karya ulama tentang kritik sanad hadits. Kritikan tersebut ditulis dalam kitab tersendiri dan memuat seluruh riwayat yang dimiliki oleh masing-masing perawi. Hal ini dilakukan agar penilaian atas hadits benar-benar objektif, sebagaimana yang dilakukan Imam Ahmad dalam karyanya: Kitâbul 'Ilal fi Ma'rifati'l Rijâl, atau Musnad al-Mu'allal” karya Ya'qub bin Syaibah,(Bustamin At All, 2004)

3. Ilmu Ushul al-Fiqh

Penggunaan istilah fiqh pada mulanya mencakup hukum hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis ('amaliyah) dan akhlAQ. Dalam fiqh, dikenal istilah al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-ashghar. Kedua istilah diperkenalkan oleh Imam Abu hanifah, al-fiqh al-akbar membahas tentang kalam atau ushul al-din, sedangkan al-fiqh alashgar membahas tentang ushul al-fiqh yakni pokok-pokok dan dasar pembinaan fiqh (metodologi hukum islam). Al-Ghazali mendefinisikan ilmu fiqh sebagai suatu ilmu mengenai hukum hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para mukallaf, seperti wajib, sunnat, mubah (halal), makruh, haram, dan yang sejenisnya

Sejak awal mula fiqh sebenarnya sudah Ushul fiqh. Fiqh merupakan hakikat yang dicari oleh ushul fiqh, maka di mana ada fiqh, di situ ada ushul fiqh, hukum, serta kaidah. Fiqh telah tersusun secara mandiri dan berdiri sendiri, meskipun kehadirannya bersifat simultan. Hal ini bahwa tidak berarti ushul fiqh tidak ada sejak fiqh atau bahkan hukum-hukum tidak lama dibuat atau para peneliti fiqh tidak memanfaatkan strategi-strategi dan standar-standar yang ada ketika mendefinisikan hukum-hukum, (Said Ismail Ali, 2010)

Para ahli dalam ushul fiqh berpendapat bahwa bidang ini sangat penting untuk memahami hukum syariah. Kesalahan dalam menyusun strategi atau penjelasan akan menghasilkan hasil yang tidak tepat. Perbedaan kesimpulan seputar strategi atau hasil ilmu ushul fiqh bukanlah kekurangan ilmu ini, karena perbedaan anggapan tampak bahwa para ahli memiliki kesempatan untuk berpikir dan mengungkapkan anggapan mereka

Syari'ah dan sejarah fiqh tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya hukum fiqh sudah ada sebelum Islam, tetapi istilah fiqh sebagaimana kita kenal sekarang tidak ada. Secara terminologi, fiqh muncul bersama dengan mazhab-mazhab hukum lainnya dan para pendahulunya. Hingga masa para sahabat setelah wafatnya Nabi, bahkan hingga masa tabi'in, tidak ada berita yang beredar atau informasi yang luar biasa membahas hukum fiqh, (Atmaja, 2017)

KESIMPULAN

Ilmu Al-Qur'an, Ilmu Hadits, dan Ilmu Fiqh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem keilmuan Islam. Ketiganya memiliki kontribusi besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan penerapannya secara kontekstual dan rasional. Ulumul Qur'an memberikan landasan bagi penafsiran teks wahyu; Ilmu Hadits menjamin validitas sumber ajaran melalui kritik sanad dan matan; sedangkan Ilmu Fiqh berfungsi sebagai sarana implementasi hukum syariah yang dinamis dan berkeadilan. Dalam era modern, ketiga disiplin ini perlu dikembangkan melalui pendekatan kritis, metodologis, dan interdisipliner agar mampu menjawab problematika umat yang semakin kompleks. Dengan demikian, pemikiran kritis terhadap ilmu-ilmu keislaman bukanlah bentuk dekonstruksi, melainkan usaha konstruktif untuk menjaga relevansi, rasionalitas, dan keautentikan ajaran Islam di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). Hlm. 4.
- Atmaja, F. K. (2017). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. Bustamin At All, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2004), Hlm. 4
- Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), Hlm. 466
- Fauzi, I. (2024). Kontribusi teori kebenaran kefilsafatan dalam penguatan keilmuan hadits. *Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP)*, 3(1), 153–169
- Hakim, L. (2012). Nasikh dan Mansukh dalam Ulumul Qur'an. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis: Versi Muhammadiyah Dan Fuqaha. (Yogyakarta : Teras.
- Hidayati, S. (2022). Tafsir Kontekstual: Pendekatan dalam Studi Al-Qur'an Modern. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 23–38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Nasir, A. (2021). Meta Analisis Studi Ulumul Qur'an Di Indonesia. Hermeneutik : Jurnal Ilmu AlQur'an Dan Tafsir, 15(2), 259.
- 2004), Cet. Ke 1, Hlm. 25
- Rahman Fatur, Ihtisar Musthalahul Hadis, Cet Ke 1, (Bandung : Alma'rif, 1974), Hlm. 40
- Saputra, R. M. (2023). Ijtihad Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Mengkonstruksi Ilmu Hadis. ElWaroqoh, 7(1), 68–87

- Sunusi. (2013). Masa Depan Hadis & Ulum Hadis. *Jurnal Al Hikmah*, 14(2), 55–70.
- Wahyuddin, & Saifulloh. (2013). Kemukjizatan Al-Qur'an dalam Perspektif Ulumul Qur'an. Jakarta: Lintas Pustaka.